

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN UPAYA PENYELAMATAN SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencarian, Pertolongan dan Upaya Penyelamatan Sektor Kesehatan pada Situasi Bencana;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Negara Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN UPAYA PENYELAMATAN SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia.

- 2. Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan menyelamatkan para korban pada kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia.
- 3. Sektor adalah lingkungan suatu usaha.
- 4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 5. Pelayanan gawat darurat (*emergency care*) adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (*immediately*) untuk menyelamatkan kehidupannya (*life saving*).
- 6. Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- 7. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab dan timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dan horizontal.
- 8. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah pelayaran dan atau penerbangan serta bencana dan musibah lainnya dari lokasi bencana/musibah ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
- 9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal atau hilang akibat dari musibah pelayaran, penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.
- 10. DVI atau *Disaster Victim Identification* adalah prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana massal yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah berdasarkan standar interpol.
- 11. PMI atau Palang Merah Indonesia adalah PMI yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 12. BASARNAS adalah kantor BASARNAS yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 13. Pusbankes 118 PERSI DIY adalah Pusat Bantuan Kesehatan yang tergabung dalam Persatuan Rumah Sakit Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 14. BPBD DIY adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi semua pelaku yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pencarian, Pertolongan dan Upaya Penyelamatan Sektor Kesehatan pada Situasi Bencana.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana;
 - b. menjamin terlaksananya pedoman pelaksanaan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban sektor kesehatan saat bertugas;
 - c. mengatur koordinasi dalam penanganan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban sektor kesehatan pada saat bencana; dan
 - d. memberikan persamaan persepsi sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi bencana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penyelenggaraan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PENYELENGGARAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN UPAYA PENYELAMATAN SEKTOR KESEHATAN PADA SITUASI BENCANA

Bagian Kesatu

Pra Bencana

Pasal 4

- (1) Pembinaan Tim Pencarian, Pertolongan dan Upaya Penyelamatan Sektor Kesehatan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban pada situasi tidak terjadi bencana dilaksanakan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. BPBD menyelenggarakan pelatihan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban sektor kesehatan pada situasi bencana secara terpadu.
 - c. Pelatihan terpadu bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja tim, berkoordinasi dalam pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban.
- (2) BPBD menyusun juklak dan juknis mengenai tata cara pelatihan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 5

(1) BPBD melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan untuk menjamin terlaksananya siaga pencarian, pertolongan dan penyelamatan terus menerus selama 24 jam sesuai dengan potensi bencana.

- (2) BPBD menjamin ketersediaan, pemeliharaan dan kesiapan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana yang diatur pada ayat 1.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua Saat Bencana

Pasal 6

Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- (1) Segala upaya dan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap korban di tempat kejadian sampai dengan dilakukannya evakuasi ke tempat yang lebih aman.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab institusi yang berwenang dalam pencarian dan pertolongan.
- (3) Tim pencarian dan pertolongan dapat melakukan pertolongan pertama gawat darurat sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 7

- (1) Upaya penyelamatan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan penanganan gawat darurat segera dilakukan terhadap korban setelah dievakuasi di tempat yang aman;
 - b. Korban yang telah diberikan pertolongan kesehatan, apabila diperlukan dirujuk ke fasilitas kesehatan.
- (2) Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab institusi yang berwenang dalam sektor kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penanganan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penanganan penderita secara cepat dan tepat yang bersifat upaya penyelamatan hidup (di luar fasilitas kesehatan).
- (2) Penanganan gawat darurat pada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (3) Jika dalam kondisi tidak ada tenaga kesehatan di tempat kejadian bencana maka masyarakat yang terlatih yang berada di tempat kejadian wajib melakukan penanganan gawat darurat dan menghubungi tenaga kesehatan terdekat.

Pasal 9

(1) Apabila ditemukan korban meninggal di tempat kejadian bencana, maka tim pencarian dan pertolongan berkoordinasi dengan tim DVI untuk penanganan selajutnya.

- (2) Pada situasi lain, dimana DVI tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi korban di tempat kejadian bencana maka tim pencarian dan pertolongan dapat melakukan proses evakuasi jenazah dan mengirimkan ke posko identifikasi jenazah (Posko DVI post mortem dan/atau rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat post mortem).
- (3) Setiap korban meninggal akibat bencana harus dilakukan upaya identifikasi oleh tim DVI.
- (4) Tata cara pelaksanaan identifikasi korban meninggal sesuai dengan SOP DVI.
- (5) SOP DVI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempersingkat waktu tanggap (*response time*) untuk upaya penyelamatan korban bencana, institusi yang mengelola ambulans gawat darurat atau Pusbankes 118 PERSI DIY wajib mempersiapkan pelayanan ambulans secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mobilisasi ambulans gawat darurat berada di bawah kendali Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- (4) Sistem transportasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan dengan sistem komando tanggap darurat yang bertugas.

Pasal 11

- (1) Pengaktifan sementara tim pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban bencana dapat dilaksanakan sejak bencana terjadi sebelum terbentuknya sistem komando tanggap darurat oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban bencana.
- (3) Pengaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai terbentuknya sistem komando tanggap darurat oleh pemerintah daerah.
- (4) Pada saat sistem komando tanggap darurat terbentuk, instansi yang melaksanakan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban bencana berdasarkan pengaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergabung ke dalam sistem komando tanggap darurat yang terbentuk.

Pasal 12

- (1) Tim yang diaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana secara cepat dan tepat.
- (2) Kecepatan dan ketepatan diukur dengan waktu tanggap maksimal 24 jam setelah tim diaktifkan.

- (1) Kepala BPBD atau komandan bencana dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban dengan pertimbangan.
 - a. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
 - b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pertolongan dan penyelamatan, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (2) Operasi pertolongan dan penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi ditemukannya lokasi dan atau korban.
- (3) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasca Bencana

Pasal 14

- (1) Pada tahap pasca bencana instansi yang melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana sektor kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini melakukan koordinasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Komandan Penanganan Darurat Bencana.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan korban sektor kesehatan pada situasi bencana setelah terbentuk sistem komando tanggap darurat menggunakan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Penanganan pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana yang terjadi dilihat dari skala bencananya dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah tertulis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN
UPAYA PENYELAMATAN SEKTOR
KESEHATAN PADA SITUASI BENCANA

Koordinas	i Saat Bencana		[1]
	No. Kode	: 01.1	
01	Terbitan	: PEMDA DIY	
	No. Revisi	; -	
	Tanggal Mulai Berlaku	: -	
	Halaman	: 1-4	

1 TUJUAN:

- 1. Memberikan pedoman koordinasi penyelenggaraan pencarian, pertolongan, dan upaya penyelematan sektor kesehatan pada situasi bencana.
- 2. Upaya pemenuhan kebutuhan pencarian, pertolongan, upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana.

2 REFERENSI:

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658).
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penangulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389).
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8).
- 6. SOP DVI

3 LINGKUP APLIKASI:

Seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

4 ISTILAH DAN DEFINISI:

- 1. BASARNAS adalah kantor BASARNAS yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 2. DVI atau *Disaster Victim Identification* adalah prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana massal yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah berdasarkan standar interpol.


5 PROSEDUR

Sebelum di tempat kejadian

- 1. BPBD menerima berita kejadian bencana
- 2. BPBD berkoordinasi dengan BASARNAS untuk melakukan pencarian dan pertolongan
- 3. BASARNAS meluncur ke tempat kejadian
- 4. BPBD mendapat laporan dari BASARNAS bahwa wilayah aman untuk dimasuki tim kesehatan
- 5. BPBD Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pusbankes 118 PERSI DIY untuk melakukan tindakan kesehatan di tempat kejadian

Di tempat kejadian

- 1. Tim pencarian dan pertolongan mencari korban dan menyerahkan korban bencana yang sudah ditemukan kepada petugas medis yang ada di lapangan
- 2. Petugas Kesehatan melakukan triase korban bencana
- 3. Korban bencana yang meninggal ditangani melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Jika di TKP ada tim DVI maka prosedur penanganan kornan dilakukan sesuai dengan DVI prosedur Fase TKP (Labeling, Foto, Dokumentasi, evakuasi).
 - b. Jika pada saat kejadian tidak terdapat tim DVI maka tim evakuasi wajib koordinasi dengan tim DVI tentang apa yang harus dilaksanakan, tim DVI memberikan asistensi melalui sarana komunikasi yang ada tentang teknis penanganan jenazah dan evakuasi.
- 4. Petugas kesehatan memberikan tindakan pengobatan kepada korban bencana di lapangan
- 5. Korban bencana dirujuk ke rumah sakit melalui kegiatan pelayanan terpadu dalam satu koordinasi dengan memberdayakan ambulan rumah sakit
- 6. Bagi korban yang meninggal dilaksanakan pemeriksaan/identifikasi oleh tim DVI di ruang jenazah (*Mortuary*).
- 7. BPBD menerima semua laporan.



7 DOKUMEN TERKAIT:

- 1. SPO DVI
- 2. SPO Pusbankes 118
- 3. SPO PMI

Koordinasi Pelatihan Terpadu				
	_		[2]	
	No. Kode	: 01.2		
01	Terbitan	: PEMDA DIY		
	No. Revisi	: -		
	Tanggal	: -		
	Mulai Berlaku			
	Halaman	: 5-6		

1 TUJUAN:

- 1. Memberikan pedoman koordinasi pelatihan terpadu pencarian, pertolongan, dan upaya penyelematan sektor kesehatan pada situasi bencana.
- 2. Upaya pemenuhan kebutuhan pelatihan yang seragam, terpadu, dan terkoordinasi dalam pencarian, pertolongan, upaya penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana.
- 3. Memperkuat proses koordinasi pencarian, pertolongan, dan upaya penyelamatan korban pada situasi bencana jika benar-benar terjadi.

2 DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658).
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penangulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389).
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8).

3 LINGKUP APLIKASI:

Seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

4 ISTILAH DAN DEFINISI:

- 1. BASARNAS adalah kantor BASARNAS yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 2. DVI atau *Disaster Victim Identification* adalah prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana massal yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah berdasarkan standar interpol.
- 3. Pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Dalam hal ini adalah pelatihan mengenai pencarian, pertolongan, dan upaya penyelamatan pada situasi bencana.
- 4. Terpadu adalah disatukan atau dilebur menjadi satu. Dalam hal ini pelatihan terpadu adalah pelatihan bersama antara BASARNAS, PUSBANKES 118 PERSI DIY, PMI, dan DVI POLDA DIY mengenai penyelenggaraan pencarian, pertolongan, dan upaya pencarian korban pada situasi bencana di sektor kesehatan.

5 PROSEDUR

- 1. BPBD merencanakan pelatihan terpadu untuk pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan dalam situasi bencana.
- 2. BPBD merumuskan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan diantaranya BLS (*Basic Life Support*) untuk SAR.
- 3. BPBD mengundang BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY, PMI,DVI POLDA untuk melakukan pelatihan terpadu.
- 4. BPBD membuat laporan hasil pelatihan untuk input pelatihan berikutnya.

6 DIAGRAM ALIR:

BPBD merencanakan pelatihan terpadu untuk pencarian, pertolongan dan upaya penyelamatan sektor kesehatan dalam situasi bencana.

BPBD merumuskan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan diantaranya BLS untuk SAR

BPBD mengundang BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY, PMI, DVI POLDA untuk melakukan pelatihan terpadu.

BPBD membuat laporan hasil pelatihan untuk input pelatihan berikutnya.

7 DOKUMEN TERKAIT:

- 1. SPO DVI
- 2. SPO PUsbankes 118
- 3. SPO PMI

Koordinasi Pelaporan Pasca Bencana						
	_			[3]		
	No. Kode	:	01.3			
01	Terbitan	:	PEMDA DIY			
	No. Revisi	:	-			
	TanggalMul	:	_			
	aiBerlaku					
	Halaman	:	7 – 8			

1 TUJUAN:

- 1. Memberikan pedoman koordinasi pelaporan pasca bencana.
- 2. Upaya memenuhi kebutuhan data pada pasca bencana.

2 REFERENSI:

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658).
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penangulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389.
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8).
- 6. Peraturan Kepala BPBD DIY
- 7. SOP DVI

3 LINGKUP APLIKASI:

Seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

4 ISTILAH DAN DEFINISI:

- 1. BASARNAS adalah kantor BASARNAS yang berkedudukan di Yogyakarta.
- 2. DVI atau *Disaster Victim Identification* adalah prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana massal yang secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah berdasarkan standar interpol.
- 3. Pelaporan adalah proses, cara pembuatan laporan dalam hal ini adalah pelaporan pasca bencana mengenai kegiatandan data-data lainnya yang dibutuhkan

5 PROSEDUR

- 1. BPBD menyiapkan form pelaporan
- 2. BPBD mensosialisasikan form pelaporan kepada BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY, PMI,DVI POLDA.
- 3. Pada saat terjadi bencana form pelaporan menggunakan form yang sudah disosialisasikan BPBD
- 4. BPBD mengundang BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY,PMI,DVI POLDA untuk mengumpulkan hasil pelaporan pada saat pasca bencana.
- 5. BPBD mengolah hasil pelaporan menjadi informasi publik.

6 DIAGRAM ALIR:

BPBD menyiapkan form pelaporan

BPBD mensosialisasikan form pelaporan kepada BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY, PMI, DVI POLDA

Pada saat terjadi bencana form pelaporan menggunakan form yang sudah disosialisasikan BPBD

BPBD mengundang BASARNAS, Pemda DIY, Pusbankes 118 PERSI DIY,PMI,DVI POLDA untuk mengumpulkan hasil pelaporan pada saat pasca bencana.

BPBD mengolah hasil pelaporan menjadi informasi publik.

7 DOKUMEN TERKAIT:

- 1. SPO DVI
- 2. SPO Pusbankes 118
- 3. SPO PMI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X